

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *td*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan adalah uang yang masuk ke KAS Daerah.
7. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari KAS Daerah.
8. Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
12. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih antara Surplus/Defisit Anggaran dengan Pembiayaan Netto.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021;
  - c. Neraca per 31 Desember 2021;
  - d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021;
  - e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2021;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 dan;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.556.390.481.151,99 (lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) yang



berarti 101,21% (seratus satu koma dua puluh satu persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.549.758.661.215,00 (lima ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah);

- b. realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.527.457.291.512,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) yang berarti 93,75% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.562.640.602.689,00 (lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi Surplus Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.28.933.189.639,99 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 224,60% (dua ratus dua puluh empat koma enam puluh persen) dari estimasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.881.941.474,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- d. realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.868.368.868,12 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang berarti 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen) dari Anggaran Penerimaan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.881.941.474,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

40

- e. realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,00 dari Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0,00;
- f. berdasarkan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.868.368.868,12 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang berarti 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen) dari Anggaran Pembiayaan Netto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.881.941.474,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- g. berdasarkan realisasi Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Realisasi Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam huruf f, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.41.801.558.508,11 (empat puluh satu miliar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan koma sebelas rupiah).

#### Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- (1) Selisih Anggaran Pendapatan Daerah dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.6.631.819.936,99 (enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh sembilan rupiah) dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.556.390.481.151,99 (lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) yang berarti 101,21% (seratus satu koma dua puluh satu persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.549.758.661.215,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar

40.

tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah);

- (2) Selisih Anggaran Belanja Daerah dengan Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.35.183.311.177,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.527.457.291.512,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) yang berarti 93,75% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.562.640.602.689,00 (lima ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (3) Selisih Anggaran Surplus/(Defisit) dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sebesar Rp.41.815.131.113,99 (empat puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga belas koma sembilan puluh sembilan rupiah) dari realisasi Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.28.933.189.639,99 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah) yang berarti 224,60% (dua ratus dua puluh empat koma enam puluh persen) dari Anggaran Surplus/(Defisit) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.881.941.474,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (4) Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.13.572.605,88 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima koma delapan puluh delapan rupiah) dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.868.368.868,12 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang berarti 99,89% (sembilan

*Ad.*

puluh Sembilan koma delapan puluh Sembilan persen) dari Anggaran Penerimaan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.881.941.474,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

- (5) Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00;
- (6) Selisih Anggaran Pembiayaan Netto dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp.13.572.605,88 (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima koma delapan puluh delapan rupiah) dari realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.868.368.868,12 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang berarti 99,89% (sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh Sembilan persen) dari Anggaran Pembiayaan Netto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.881.941.474,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.12.881.941.474,12 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat koma dua belas rupiah);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp.12.868.368.868,12 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah);
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g sebesar Rp.41.801.558.508,11 (empat puluh satu miliar delapan ratus



- satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan koma sebelas rupiah);
- d. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdapat Saldo Anggaran Lebih Sebelum Koreksi sebesar Rp.41.815.131.114,11 (empat puluh satu miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh satu ribu seratus empat belas koma sebelas rupiah);
  - e. Koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp.20.882.517,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
  - f. Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran KAS sebesar Rp.34.455.123,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
  - g. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dana Operasioanal Sekolah, dan Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran KAS sebagaimana dimaksud dalam huruf f, terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar 41.801.558.508,11 (empat puluh satu miliar delapan ratus satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan koma sebelas rupiah).

#### Pasal 6

Neraca per 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Aset sebesar Rp.938.906.333.774,24 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma dua puluh empat rupiah);
- b. jumlah Kewajiban sebesar Rp.7.647.798.070,10 (tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh koma sepuluh rupiah);



- c. jumlah Ekuitas sebesar Rp.931.258.535.704,14 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat koma empat belas rupiah).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.493.098.775.773,99 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Beban Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.527.630.305.926,60 (lima ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh enam koma enam puluh rupiah);
- c. berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp.34.531.530.152,61 (tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh dua koma enam puluh satu rupiah);
- d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.302.508.832,88 (tiga ratus dua juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah);
- e. Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp.233.244.562,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
- f. Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dan Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.35.067.283.547,48 (tiga puluh lima miliar enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah).

## Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah Saldo Awal Kas sebesar Rp.12.883.634.803,12 (dua belas miliar delapan ratus delapa puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga koma dua belas rupiah);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.93.702.690.841,99 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp.64.769.501.202,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus satu ribu dua ratus dua rupiah);
- d. jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp.361.524.233,40 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga koma empat puluh rupiah);
- e. jumlah Saldo Akhir Kas per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp.42.178.348.676,51 (empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam koma lima puluh satu rupiah).

## Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar 965.829.618.440,73 (sembilan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh koma tujuh puluh tiga rupiah);
- b. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.35.067.283.547,48 (tiga puluh lima miliar enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah);
- c. Koreksi Ekuitas Piutang sebesar Rp.14,00 (empat belas rupiah); 

- d. Koreksi Ekuitas Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp.20.882.517,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- e. Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebesar Rp.507.985.703,89 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga koma delapan puluh sembilan rupiah);
- f. Koreksi Ekuitas Kas sebesar Rp.32.667.396,00 (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- g. berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Koreksi Ekuitas Piutang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Koreksi Ekuitas Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dan Koreksi Ekuitas Kas sebagaimana dimaksud dalam huruf f, terdapat Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.931.258.535,704,14 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat koma empat belas rupiah).

#### Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I tentang Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  - 1. Lampiran I.1 tentang Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - 2. Lampiran I.2 tentang Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



3. Lampiran I.3 tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. Lampiran I.4 tentang Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Lampiran III tentang Laporan Operasional;
  - d. Lampiran IV tentang Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Lampiran V tentang Neraca;
  - f. Lampiran VI tentang Laporan Arus Kas;
  - g. Lampiran VII tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
  - h. Lampiran VIII tentang Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX tentang Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
  - j. Lampiran X tentang Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
  - k. Lampiran XI tentang Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
  - l. Lampiran XII tentang Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - m. Lampiran XIII tentang Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  - n. Lampiran XIV tentang Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - o. Lampiran XV tentang Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
  - p. Lampiran XVI tentang Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - q. Lampiran XVII tentang Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
  - r. Lampiran XVIII tentang Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
  - s. Lampiran XIX tentang Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
  - t. Lampiran XX tentang Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah terdiri atas;
    1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
    2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

*fa*

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 28 Juni 2022

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

  
SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR




JEFFRY SONNY WAROKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022  
NOMOR : 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA : 89

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
CIENDY M. I. MONGKAREN, SH., MH.  
NIP. 19841026 201403 2 003